



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17/Pid. B./2020/PN.Pti.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ANANTO alias OTONG Bin SUHADI
Tempat lahir : Pati
Umur/ tgl lahir : 43 Tahun/ 02 November 1976
Jenis kelamin : laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Jambu I No.09, Desa Winong Rt.06/ Rw.04,
Kecamatan Pati, Kabupaten Pati

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
- II. Nama lengkap : MOHAMAD SOKHEH BIN KASMU'IN
Tempat lahir : Pati
Umur/ tgl lahir : 45 Tahun/ 22 Juni 1974
Jenis kelamin : laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Karangdowo, Desa Kutoharjo Rt.03/ Rw.01,
Kecamatan Pati, Kabupaten Pati

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
- III. Nama lengkap : NYATA BUDI SANTOSO BIN NURWI
Tempat lahir : Pati
Umur/ tgl lahir : 39 Tahun/ 29 Agustus 1980
Jenis kelamin : laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dukuh Mojo, Desa Langenharjo Rt.01/ Rw.03,
Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati

Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Honorir

Halaman 1 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : S-1

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ,oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 04 Januari 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pati , sejak tanggal 05 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2020 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2020 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Pati , sejak tanggal 06 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pati sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri Para Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa I ANANTO ALIAS OTONG BIN SUHADI, terdakwa II MOHAMAD SOKHEH BIN KASMU'IN, terdakwa III NYATA BUDI SANTOSA BIN NURWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa I ANANTO ALIAS OTONG BIN SUHADI, terdakwa II MOHAMAD SOKHEH BIN KASMU'IN, terdakwa III NYATA BUDI SANTOSA BIN NURWI oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I ANANTO ALIAS OTONG BIN SUHADI, terdakwa II MOHAMAD SOKHEH BIN KASMU'IN, terdakwa III NYATA BUDI SANTOSA BIN NURWI terbukti telah bersalah melakukan tindak pidana "*menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANANTO ALIAS OTONG BIN SUHADI, terdakwa II MOHAMAD SOKHEH BIN KASMU'IN, terdakwa III NYATA BUDI SANTOSA BIN NURWI dengan pidana

Halaman 2 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan , dikurangi masa penahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan terhadap barang bukti yang telah disita berupa :

Uang tunai sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah handphone merk Asus, warna hitam dengan kartu perdana Telkomsel/Simpaty nomor : 081325539336, nomor IMEI : 353381070657249, 353381070657256,
- 1 (satu) buah handphone merk Mito, warna hitam dengan kartu perdana nomor : 081284779463, nomor IMEI 1: 356871094380528, IMEI 2 : 356871094380536,
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, type Redmi 6A, warna hitam dengan nomor kartu perdana 1 : 085713369184, nomor perdana 2 : 085216680006, nomor IMEI 1 : 869552048102768, IMEI 2 : 869552048102776,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

- Telah memperhatikan Permintaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada intinya memohonkan keringanan hukuman , karena Terdakwa telah menyatakan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsideritas sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I ANANTO alias OTONG Bin SUHADI, bersama dengan Terdakwa II MOHAMAD SOKHEH BIN KASMU'IN dan Terdakwa III. NYATA BUDI SANTOSO BIN NURWI pada hari Sabtu, 14 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wib dan Minggu, 15 Desember 2019 pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, Di Warung Saudari WARSIH turut Dk.Mojo Ds.Langgenharjo Kec.Margorejo Kabupaten Pati atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 3 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pati, telah tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, 14 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa I. Ananto Alias Otong Bin Suhadi mengirimkan daftar tebakan pertandingan judi bola kepada Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmu'in melalui pesan SMS dengan tujuan agar Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmu'in memilih team sepakbola yang akan dijagokan beserta nominal uang taruhannya. Setelah menerima pemberitahuan daftar tebakan pertandingan judi bola tersebut, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmu'in meneruskan SMS tersebut ke Terdakwa III. Nyata Budi Santoso Bin Nurwi dengan tujuan agar Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi ikut bertaruh dalam permainan judi yang menggunakan sarana permainan sepakbola sebagai bahan taruhannya tersebut.

Setelah mendapat SMS dari Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmu'in tersebut, lalu Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi mengirim tebakan dan nominal uang taruhan ke Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmu'in sebagai berikut:

- Untuk daftar tebakan judi bola Societed – Barca $\frac{3}{4}$ + 20, bertaruh sebesar Rp 100.000,- untuk Team Sepak Bola Barca;
- Untuk daftar tebakan judi bola Bilbao $\frac{3}{4}$ plh – Eiber, bertaruh sebesar Rp 100.000,- untuk Team Sepak Bola Bilbao;
- Untuk daftar tebakan judi bola Munchen 2 $\frac{3}{4}$ – Bremen, bertaruh sebesar Rp 100.000,- untuk Team Sepak Bola Munchen;
- Tebakan Paket (Munchen, Bilbao dan Barca) bertaruh sebanyak Rp 50.000,-

Sehingga total uang taruhan yang dipertaruhkan adalah sebesar Rp 350.000,-

Dan setelah Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmu'in menerima SMS daftar nominal uang taruhan serta tebakan permainan judi bola dari Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi, lalu Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmu'in mengirimkannya ke Terdakwa I. Ananto alias Otong bin Suhadi beserta daftar nominal uang taruhan serta tebakan permainan judi bola yang ia tebak sendiri yang digabung dari tebakan Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi yaitu sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk daftar tebakan judi bola Liverpool $2 \frac{1}{4}$ – Watford, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk Team Sepak Bola Liverpool;
- b. Untuk daftar tebakan judi bola Chelsea $1 \frac{3}{4}$ plh – Bournemouth, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk Team Sepak Bola Chelsea;
- c. Untuk daftar tebakan judi bola Sheffield utd $\frac{1}{2} + 15$ – Aston, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk Team Sepak Bola Sheffield United;
- d. Untuk daftar tebakan judi bola Sht $\frac{1}{2}$ plh – Whesham, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk Team Sepak Bola Sht;
- e. Untuk daftar tebakan judi bola Napoli $1 \frac{1}{2}$ plh – Parma, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk Team Sepak Bola Napoli;
- f. Untuk daftar tebakan judi bola Genoa 20 – Samdo gleg, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk Team Sepak Bola Genoa;
- g. Untuk daftar tebakan judi bola Socieded – Barca $\frac{3}{4} + 20$, bertaruh sebesar Rp 150.000,- untuk Team Sepak Bola Barca, dengan rincian :” uang taruhan Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmu’in sebanyak Rp 50.000,- dan uang taruhan milik Terdakwa III. Nyata Budi Santoso Bin Nurwi sebanyak Rp 100.000,-;
- h. Untuk daftar tebakan judi bola Bilbao $\frac{3}{4}$ plh – Eiber, bertaruh sebesar Rp 150.000,- untuk Team Sepak Bola Bilbao, dengan rincian : “ uang taruhan Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmuin sebanyak Rp 50.000,- dan uang taruhan milik Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi sebanyak Rp 100.000,-;
- i. Untuk daftar tebakan judi bola Atm $1 \frac{1}{4}$ – Osasuna 20, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk Team Sepak Bola ATM;
- j. Untuk daftar tebakan judi bola Herta Berlin $\frac{1}{2}$ – Freinburg 15, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk Team Sepak Bola Herta Berlin;
- k. Untuk daftar tebakan judi bola Paderbon – Union Berlin 20 gleg, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk Team Sepak Bola Paderbon;
- l. Untuk daftar tebakan judi bola Munchen $2 \frac{3}{4}$ – Bremen, bertaruh sebesar Rp 150.000,- untuk Team Sepak Bola Munchen dengan rincian : uang taruhan Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmuin sebesar Rp 50.000,- dan Terdakwa III. Nyata Budi Santoso sebesar Rp 100.000,-;
- m. Untuk daftar tebakan judi bola Sheffield Utd $\frac{1}{2} + 15$ – Aston, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk paket (munchen, bilbo, barca;
- n. Tebakan paket (Munchen, Bilbao, dan Barca) yang merupakan taruhan dari Terdakwa III. Nyata Budi Santoso Rp 50.000,-

Halaman 5 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmuin bertaruh sebesar Rp 650.000,- dan Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi bertaruh sebesar Rp 350.000,-

Setelah menerima tebakan dari Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmuin tersebut, lalu Terdakwa I. Ananto alias Otong bin Suhadi mengirimkan tebakan judi bola dari Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmuin tersebut beserta tebakan Terdakwa I. Ananto alias Otong bin Suhadi sendiri kepada Mohamad Sahlan (tidak tertangkap) melalui SMS yaitu sebagai berikut:

- a. Uang taruhan Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Bilbo;
- b. Uang taruhan Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Barca;

Bahwa pada hari Minggu 15 Desember 2019 Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi kembali bertaruh judi bola melalui SMS ke Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmuin, dan setelah menerima SMS tebakan dari terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi lalu Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmuin mengirimkan tebakan dari Terdakwa III. Nyata Budi Santoso beserta Tebakan dari Terdakwa II. Mohamad Sokheh sendiri ke Terdakwa I. Ananto alias Otong Bin Suhadi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk daftar tebakan judi bola MU $\frac{3}{4}$ + 20 – Everton, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 150.000,- untuk Team Sepakbola MU, dengan rincian : uang taruhan Terdakwa II. Mohamad Sokheh sebanyak Rp 50.000,- dan uang taruhan Terdakwa III. Nyata Budi Santoso sebanyak Rp 100.000,-;
- b. Untuk daftar tebakan judi bola wolves 20 - THP, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola THP;
- c. Untuk daftar tebakan judi bola Arsenal – Mcity $1\frac{1}{2}$, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Arsenal;
- d. Untuk daftar tebakan judi bola Juve $\frac{3}{4}$ plh - Undinese, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 350.000,- untuk Team Sepakbola Juve, dengan rincian uang taruhan Terdakwa Mohamad Sokheh sebanyak Rp 50.000,- dan uang taruhan milik Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi sebanyak Rp 300.000,-;
- e. Untuk daftar tebakan judi bola Milan 1 plh – Sasuolo, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Milan;
- f. Untuk daftar tebakan judi bola Roma $1\frac{1}{2}$ plh – SPAL, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Roma;

Halaman 6 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Untuk daftar tebakan judi bola FIO 20 – INTER 1/2, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 100.000,- untuk Team Sepakbola Inter, dengan rincian uang taruhan tersebut merupakan titipan dari Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi;
- h. Untuk daftar tebakan judi bola Valencia – Madrid $\frac{3}{4}$ plh, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Valencia;
- i. Untuk daftar tebakan judi bola Wolfsburg – Gedbach plh gleg, , Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Wolfsburg;
- j. Untuk daftar tebakan judi bola Scalke $\frac{1}{2}$ plh– Efrantfurt, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Scalke;
- k. Untuk daftar tebakan judi bola Bordeaux $\frac{1}{2}$ – Strasborg, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Bordeaux;
- l. Untuk daftar tebakan judi bola Lyong $\frac{3}{4}$ + 20 – Rennes, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Lyong;
- m. Untuk daftar tebakan judi bola PSM 1 plh – PSS Sleman plh 30, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola PSM;
- n. Untuk tebakan Paket (MU,Lyon, Juve) Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- ;
- o. Untuk tebakan paket (MU, Juve, Roma) Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- ;
- p. Untuk tebakan paket (MU, Juve, Inter) bertaruh sebanyak Rp 50.000,- dan uang tersebut merupakan uang taruhan titipan dari Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi.

Sehingga total keseluruhan taruhan dari Terdakwa II. Mohamad Sokheh dan Terdakwa III. Nyata Budi Santoso adalah sebesar Rp 1.250.000,-, akan tetapi tebakan tersebut belum sempat dikirimkan ke Sahlan, para terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Satserse Polres Pati karena permainan judi yang mereka lakukan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa dalam permainan judi bola tersebut ditentukan bahwa waktu pengiriman data tebakan dibatasi sampai pukul 20.00 Wib, dan uang taruhan akan diserahkan keesokan harinya, sedangkan untuk menentukan kemenangan dari permainan judi bola dengan taruhan uang tersebut ditentukan

Halaman 7 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara tebakan dari para penebak yaitu dari para terdakwa dicocokkan dengan hasil pertandingan sepakbola yang dipilih, apabila team sepakbola yang dipilih para terdakwa selaku penebak menjadi pemenang maka tebakan para terdakwa tepat sehingga Para terdakwa berhak mendapat uang kemenangan sesuai dengan jumlah uang taruhan dan daftar tebakan, yaitu apabila glek (glek-glekan)/ polosan dengan taruhan Rp 100.000,- maka penabak / penombok akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp 95.000,-; apabila pore $\frac{1}{4}$ dengan hasil pertandingan seri dan penombok memilih yang diunggulkan maka penombok kalah separuh/ setengah yaitu apabila dengan taruhan Rp 100.000,- maka penombok kalah Rp 50.000,-; apabila pore $\frac{1}{2}$ dengan hasil pertandingan seri apabila penombok memilih yang ngepore atau yang diunggulkan maka penombok kalah; dan apabila pore $\frac{3}{4}$ dengan hasil pertandingan seri apabila penombok memilih yang ngepore atau yang diunggulkan maka penombok kalah, namun apabila pertandingan dengan skor 1:0 maka yang menebak team yang diunggulkan akan mendapat keuntungan 50%.

Dan dari pertarungan judi bola pada tanggal 14 Desember 2019 tersebut, Terdakwa II. Mohamad Sokheh dan Terdakwa III. Nyata Budi Santoso mengalami kekalahan total sebesar Rp 703.000,- dari total uang taruhan Rp 1.000.000,-, dan pada hari Minggu 15 Desember 2019 pukul 18.30 Wib Terdakwa II. Mohamad Sokheh baru menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 400.000,-. Kepada Terdakwa I. Ananto alias Otong bin Suhadi.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa I ANANTO alias OTONG Bin SUHADI, bersama dengan Terdakwa MOHAMAD SOKHEH BIN KASMU'IN dan Terdakwa III. NYATA BUDI SANTOSO BIN NURWI pada hari Sabtu, 14 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wib dan Minggu, 15 Desember 2019 pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019, Di Warung Saudari WARSIH turut Dk.Mojo Ds.Langgenharjo Kec.Margorejo Kabupaten Pati atau ditempat lain setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa ijin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.

Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu, 14 Desember 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa I. Ananto Alias Otong Bin Suhadi mengirimkan daftar tebakan

Halaman 8 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan judi bola kepada Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmu'in melalui pesan SMS dengan tujuan agar Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmu'in memilih team sepakbola yang akan dijagokan beserta nominal uang taruhannya. Setelah menerima pemberitahuan daftar tebakan pertandingan judi bola tersebut, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmu'in meneruskan SMS tersebut ke Terdakwa III. Nyata Budi Santoso Bin Nurwi dengan tujuan agar Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi ikut bertaruh dalam permainan judi yang menggunakan sarana permainan sepakbola sebagai bahan taruhannya tersebut.

Setelah mendapat SMS dari Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmu'in tersebut, lalu Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi mengirim tebakan dan nominal uang taruhan ke Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmu'in sebagai berikut:

- Untuk daftar tebakan judi bola Socieded – Barca $\frac{3}{4}$ + 20, bertaruh sebesar Rp 100.000,- untuk Team Sepak Bola Barca;
- Untuk daftar tebakan judi bola Bilbao $\frac{3}{4}$ plh – Eiber, bertaruh sebesar Rp 100.000,- untuk Team Sepak Bola Bilbao;
- Untuk daftar tebakan judi bola Munchen 2 $\frac{3}{4}$ – Bremen, bertaruh sebesar Rp 100.000,- untuk Team Sepak Bola Munchen;
- Tebakan Paket (Munchen, Bilbao dan Barca) bertaruh sebanyak Rp 50.000,-

Sehingga total uang taruhan yang dipertaruhkan adalah sebesar Rp 350.000,-

Dan setelah Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmu'in menerima SMS daftar nominal uang taruhan serta tebakan permainan judi bola dari Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi, lalu Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmu'in mengirimkannya ke Terdakwa I. Ananto alias Otong bin Suhadi beserta daftar nominal uang taruhan serta tebakan permainan judi bola yang ia tebak sendiri yang digabung dari tebakan Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi yaitu sebagai berikut :

- Untuk daftar tebakan judi bola Liverpool 2 $\frac{1}{4}$ – Watford, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk Team Sepak Bola Liverpool;
- Untuk daftar tebakan judi bola Chelsea 1 $\frac{3}{4}$ plh – Bournemouth, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk Team Sepak Bola Chelsea;
- Untuk daftar tebakan judi bola Sheffield utd $\frac{1}{2}$ + 15 – Aston, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk Team Sepak Bola Sheffield United;
- Untuk daftar tebakan judi bola Sht $\frac{1}{2}$ plh – Whesham, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk Team Sepak Bola Sht;

Halaman 9 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Untuk daftar tebakan judi bola Napoli 1 ½ plh – Parma, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk Team Sepak Bola Napoli;
- f. Untuk daftar tebakan judi bola Genoa 20 – Samdo gleg, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk Team Sepak Bola Genoa;
- g. Untuk daftar tebakan judi bola Societed – Barca ¾ +20, bertaruh sebesar Rp 150.000,- untuk Team Sepak Bola Barca, dengan rincian : “ uang taruhan Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmu’in sebanyak Rp 50.000,- dan uang taruhan milik Terdakwa III. Nyata Budi Santoso Bin Nurwi sebanyak Rp 100.000,-;
- h. Untuk daftar tebakan judi bola Bilbao ¾ plh – Eiber, bertaruh sebesar Rp 150.000,- untuk Team Sepak Bola Bilbao, dengan rincian : “ uang taruhan Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmuin sebanyak Rp 50.000,- dan uang taruhan milik Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi sebanyak Rp 100.000,-;
- i. Untuk daftar tebakan judi bola Atm 1¼ – Osasuna 20, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk Team Sepak Bola ATM;
- j. Untuk daftar tebakan judi bola Herta Berlin ½ – Freinburg 15, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk Team Sepak Bola Herta Berlin;
- k. Untuk daftar tebakan judi bola Paderbon – Union Berlin 20 gleg, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk Team Sepak Bola Paderbon;
- l. Untuk daftar tebakan judi bola Munchen 2 ¾ – Bremen, bertaruh sebesar Rp 150.000,- untuk Team Sepak Bola Munchen dengan rincian : uang taruhan Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmuin sebesar Rp 50.000,- dan Terdakwa III. Nyata Budi Santoso sebesar Rp 100.000,-;
- m. Untuk daftar tebakan judi bola Sheffieild Utd ½ + 15 – Aston, bertaruh sebesar Rp 50.000,- untuk paket (munchen, bilbo, barca;
- n. Tebakan paket (Munchen, Bilbao, dan Barca) yang merupakan taruhan dari Terdakwa III. Nyata Budi Santoso Rp 50.000,-

Sehingga terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmuin bertaruh sebesar Rp 650.000,- dan Terdakwa III. NYATA Budi Santoso bin Nurwi bertaruh sebesar Rp 350.000,-

Setelah menerima tebakan dari Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmuin tersebut, lalu Terdakwa I. Ananto alias Otong bin Suhadi mengirimkan tebakan judi bola dari Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmuin tersebut beserta tebakan Terdakwa I. Ananto alias Otong bin Suhadi sendiri kepada Mohamad Sahlan (tidak tertangkap) melalui SMS yaitu sebagai berikut:

- a. Uang taruhan Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Bilbo;
- b. Uang taruhan Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Barca;

Halaman 10 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu 15 Desember 2019 Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi kembali bertaruh judi bola melalui SMS ke Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmuin, dan setelah menerima SMS tebakan dari terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi lalu Terdakwa II. Mohamad Sokheh bin Kasmuin mengirimkan tebakan dari Terdakwa III. Nyata Budi Santoso beserta Tebakan dari Terdakwa II. Mohamad Sokheh sendiri ke Terdakwa I. Ananto alias Otong Bin Suhadi dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk daftar tebakan judi bola MU $\frac{3}{4}$ + 20 – Everton, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 150.000,- untuk Team Sepakbola MU, dengan rincian : uang taruhan Terdakwa II. Mohamad Sokheh sebanyak Rp 50.000,- dan uang taruhan Terdakwa III. Nyata Budi Santoso sebanyak Rp 100.000,-;
- b. Untuk daftar tebakan judi bola wolves 20 - THP, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola THP;
- c. Untuk daftar tebakan judi bola Arsenal – Mcity $1\frac{1}{2}$, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Arsenal;
- d. Untuk daftar tebakan judi bola Juve $\frac{3}{4}$ plh - Undinese, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 350.000,- untuk Team Sepakbola Juve, dengan rincian uang taruhan Terdakwa Mohamad Sokheh sebanyak Rp 50.000,- dan uang taruhan milik Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi sebanyak Rp 300.000,-;
- e. Untuk daftar tebakan judi bola Milan 1 plh – Sasuolo, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Milan;
- f. Untuk daftar tebakan judi bola Roma 1 $\frac{1}{2}$ plh – SPAL, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Roma;
- g. Untuk daftar tebakan judi bola FIO 20 – INTER $1/2$, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 100.000,- untuk Team Sepakbola Inter, dengan rincian uang taruhan tersebut merupakan titipan dari Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi;
- h. Untuk daftar tebakan judi bola Valencia – Madrid $\frac{3}{4}$ plh, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Valencia;
- i. Untuk daftar tebakan judi bola Wolfsburg – Gedbach plh gleg, , Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Wolfsburg;

Halaman 11 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Untuk daftar tebakan judi bola Scalke $\frac{1}{2}$ plh – Efrantfurt, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Scalke;
- k. Untuk daftar tebakan judi bola Bordeaux $\frac{1}{2}$ – Strasborg, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Bordeaux;
- l. Untuk daftar tebakan judi bola Lyong $\frac{3}{4}$ + 20 – Rennes, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola Lyong;
- m. Untuk daftar tebakan judi bola PSM 1 plh – PSS Sleman plh 30, Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- untuk Team Sepakbola PSM;
- n. Untuk tebakan Paket (MU, Lyon, Juve) Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- ;
- o. Untuk tebakan paket (MU, Juve, Roma) Terdakwa II. Mohamad Sokheh bertaruh sebanyak Rp 50.000,- ;
- p. Untuk tebakan paket (MU, Juve, Inter) bertaruh sebanyak Rp 50.000,- dan uang tersebut merupakan uang taruhan titipan dari Terdakwa III. Nyata Budi Santoso bin Nurwi.

Sehingga total keseluruhan taruhan dari Terdakwa II. Mohamad Sokheh dan Terdakwa III. Nyata Budi Santoso adalah sebesar Rp 1.250.000,-, akan tetapi tebakan tersebut belum sempat dikirimkan ke Sahlan, para terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Satserse Polres Pati karena permainan judi yang mereka lakukan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa dalam permainan judi bola tersebut ditentukan bahwa waktu pengiriman data tebakan dibatasi sampai pukul 20.00 Wib, dan uang taruhan akan diserahkan keesokan harinya, sedangkan untuk menentukan kemenangan dari permainan judi bola dengan taruhan uang tersebut ditentukan dengan cara tebakan dari para penebak yaitu dari para terdakwa dicocokkan dengan hasil pertandingan sepakbola yang dipilih, apabila team sepakbola yang dipilih para terdakwa selaku penebak menjadi pemenang maka tebakan para terdakwa tepat sehingga Para terdakwa berhak mendapat uang kemenangan sesuai dengan jumlah uang taruhan dan daftar tebakan, yaitu apabila glek (glek-glekan)/ polosan dengan taruhan Rp 100.000,- maka penabak / penombok akan mendapat uang kemenangan sebesar Rp 95.000,-; apabila pore $\frac{1}{4}$ dengan hasil pertandingan seri dan penombok memilih yang diunggulkan maka penombok kalah separuh/ setengah yaitu apabila dengan taruhan Rp 100.000,- maka penombok kalah Rp 50.000,-; apabila pore $\frac{1}{2}$

Halaman 12 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pertandingan seri apabila penombok memilih yang ngepore atau yang diunggulkan maka penombok kalah; dan apabila pore $\frac{3}{4}$ dengan hasil pertandingan seri apabila penombok memilih yang ngepore atau yang diunggulkan maka penombok kalah, namun apabila pertandingan dengan skor 1:0 maka yang menebak team yang diunggulkan akan mendapat keuntungan 50%.

Dan dari pertarungan judi bola pada tanggal 14 Desember 2019 tersebut, Terdakwa II. Mohamad Sokheh dan Terdakwa III. Nyata Budi Santoso mengalami kekalahan total sebesar Rp 703.000,- dari total uang taruhan Rp 1.000.000,-, dan pada hari Minggu 15 Desember 2019 pukul 18.30 Wib Terdakwa II. Mohamad Sokheh baru menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 400.000,-. Kepada Terdakwa I. Ananto alias Otong bin Suhadi. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi AGUS BAMBANG SUGIONO bin RAMIJAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, benar telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya tersebut benar dan sesuai dengan keterangan yang diberikan di persidangan.
 - Bahwa saksi merupakan anggota Resmob Polres Pati.
 - Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib di warung saudari Warsih turut Duku Mojo Desa Langenharjo Kec. Margorejo Kab. Pati telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis judi bola dengan taruhan uang yang dilakukan bersama dengan tim Resmob Polres Pati.
 - Bahwa pelaku yang ditangkap di warung saudari Warsih tersebut atas nama terdakwa Nyata Budi Santosa dan saat dilakukan penangkapan ada pelaku judi togel yang juga turut diamankan yaitu saksi Sulistyio alias Pak Lis yang juga berada di warung tersebut.
 - Bahwa berdasar keterangan terdakwa Nyata Budi Santosa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Mohamad Sokheh dan terdakwa Ananto alias Otong.

Halaman 13 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan terhadap pelaku judi bola tersebut juga disita barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana dalam pengiriman tebakkan taruhan judi bola berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Asus, warna hitam dengan kartu perdana Telkomsel/Simpaty nomor : 081325539336, nomor IMEI : 353381070657249, 353381070657256, dari terdakwa Nyata Budi Santosa.
 - 1 (satu) buah handphone merk Mito, warna hitam dengan kartu perdana nomor : 081284779463, nomor IMEI 1 : 356871094380528, IMEI 2 : 356871094380536, dari terdakwa Mohamad Sokheh.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, type Redmi 6A, warna hitam dengan nomor kartu perdana 1 : 085713369184, nomor perdana 2 : 085216680006, nomor IMEI 1 : 869552048102768, IMEI 2 : 869552048102776, dan uang setoran taruhan judi bola sebesar Rp 400.000,- dari terdakwa Ananto alias Otong.
- Bahwa berdasar keterangan para terdakwa, diketahui mereka terdakwa melakukan taruhan judi bola pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 dan hari Minggu tanggal 15 Desember 2019.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap pelaku, cara permainan judi bola dengan taruhan uang tersebut dengan cara untuk hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019, terdakwa Ananto alias Otong mengirim pesan SMS berisi daftar tebakkan/pilihan pertandingan sepakbola disertai dengan poor-nya menggunakan handphone kepada nomor handphone terdakwa Mohamad Sokheh, yang mana oleh terdakwa Mohamad Sokheh SMS tersebut diteruskan ke terdakwa Nyata Budi Santosa, yang kemudian menebak/memilih tim sepakbola yang dijagokan/dipilih lalu tebakkan tersebut dikirimkan kembali melalui SMS ke nomor handphone Mohamad Sokheh yang kemudian oleh Mohamad Sokheh, tebakkan dari Nyata Budi Santosa tersebut ditambahi dengan tebakkan dari Mohamad Sokheh sendiri lalu dikirimkan ke nomor handphone Ananto alias Otong. Adapun tebakkan/pilihan dari Nyata Budi Santosa, Mohamad Sokheh dan Ananto alias Otong tersebut kemudian dikirimkan oleh Ananto alias Otong kepada Sahlan (DPO).
- Bahwa pilihan/tebakkan beserta nominal taruhan uang tersebut ditutup/dibatasi sampai sebelum pertandingan sepakbola dimulai yaitu paling lambat sekira pukul 20.00-an Wib sedangkan

Halaman 14 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertandingan sepakbola yang ditandingkan dimulai sekira tengah malam s.d. 01.00 Wib. Adapun uang taruhan baru diserahkan pada keesokan harinya setelah pertandingan sepakbola selesai dipertandingkan.

- Bahwa untuk taruhan judi bola hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 cara yang dilakukan juga sama seperti tanggal 14 Desember 2019, namun pada pukul 20.30 Wib, tim Resmob sudah melakukan penangkapan sehingga belum tahu siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang kalah.
 - Bahwa penentuan kemenangannya ditentukan dengan cara tebakkan judi bolanya, dicocokkan dengan hasil pertandingan sepakbola yang dipilih, apabila tim yang dipilih dan yang dijagokan menang, maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima uang kemenangan sesuai dengan jumlah uang taruhan dan daftar tebakkan.
 - Bahwa selain tebakkan tunggal, ada juga tebakkan sistem poor dari salah satu tim sepakbola yang bertanding, ada juga tebakkan paket 3 (tiga) pertandingan dan untuk menjadi pemenangnya ketiga tebakkan tersebut harus menang semua, apabila ada salah satu tebakkan yang kalah maka penebak dinyatakan kalah.
 - Bahwa sifat permainan judi bola dengan taruhan uang yang dilakukan para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena para penebak berharap untuk menang namun kemenangannya tidak dapat dipastikan atau hanya berdasarkan keberuntungan saja.
 - Bahwa permainan judi bola dengan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang
2. Saksi SUTIKNO bin SUKAWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, benar telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya tersebut benar dan sesuai dengan keterangan yang diberikan di persidangan.
 - Bahwa saksi merupakan anggota Resmob Polres Pati.
 - Bahwa benar saksi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib di warung saudari Warsih turut Dukuh Mojo Desa Langenharjo Kec. Margorejo Kab. Pati telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis judi bola dengan

Halaman 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan uang yang dilakukan bersama dengan tim Resmob Polres Pati.

- Bahwa pelaku yang ditangkap di warung saudara Warsih tersebut atas nama terdakwa Nyata Budi Santosa dan saat dilakukan penangkapan ada pelaku judi togel yang juga turut diamankan yaitu saksi Sulistyo alias Pak Lis yang juga berada di warung tersebut.
- Bahwa berdasar keterangan terdakwa Nyata Budi Santosa, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Mohamad Sokheh dan terdakwa Ananto alias Otong.
- Bahwa saat diamankan terhadap pelaku judi bola tersebut juga disita barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana dalam pengiriman tebakkan taruhan judi bola berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Asus, warna hitam dengan kartu perdana Telkomsel/Simpaty nomor : 081325539336, nomor IMEI : 353381070657249, 353381070657256, dari terdakwa Nyata Budi Santosa.
 - 1 (satu) buah handphone merk Mito, warna hitam dengan kartu perdana nomor : 081284779463, nomor IMEI 1: 356871094380528, IMEI 2 : 356871094380536, dari terdakwa Mohamad Sokheh.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, type Redmi 6A, warna hitam dengan nomor kartu perdana 1 : 085713369184, nomor perdana 2 : 085216680006, nomor IMEI 1 : 869552048102768, IMEI 2 : 869552048102776, dan uang setoran taruhan judi bola sebesar Rp 400.000,- dari terdakwa Ananto alias Otong.
- Bahwa berdasar keterangan para terdakwa, diketahui mereka terdakwa melakukan taruhan judi bola pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 dan hari Minggu tanggal 15 Desember 2019.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap pelaku, cara permainan judi bola dengan taruhan uang tersebut dengan cara untuk hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019, terdakwa Ananto alias Otong mengirim pesan SMS berisi daftar tebakkan/pilihan pertandingan sepakbola disertai dengan poor-nya menggunakan handphone kepada nomor handphone terdakwa Mohamad Sokheh, yang mana oleh terdakwa Mohamad Sokheh SMS tersebut diteruskan ke terdakwa Nyata Budi Santosa, yang kemudian menebak/memilih tim sepakbola yang dijagokan/dipilih lalu tebakkan tersebut dikirimkan kembali melalui

Halaman 16 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMS ke nomor handphone Mohamad Sokheh yang kemudian oleh Mohamad Sokheh, tebakan dari Nyata Budi Santosa tersebut ditambahi dengan tebakan dari Mohamad Sokheh sendiri lalu dikirimkan ke nomor handphone Ananto alias Otong. Adapun tebakan/pilihan dari Nyata Budi Santosa, Mohamad Sokheh dan Ananto alias Otong tersebut kemudian dikirimkan oleh Ananto alias Otong kepada Sahlan (DPO).

- Bahwa pilihan/tebakan beserta nominal taruhan uang tersebut ditutup/dibatasi sampai sebelum pertandingan sepakbola dimulai yaitu paling lambat sekira pukul 20.00-an Wib sedangkan pertandingan sepakbola yang ditandingkan dimulai sekira tengah malam s.d. 01.00 Wib. Adapun uang taruhan baru diserahkan pada keesokan harinya setelah pertandingan sepakbola selesai dipertandingkan.
- Bahwa untuk taruhan judi bola hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 cara yang dilakukan juga sama seperti tanggal 14 Desember 2019, namun pada pukul 20.30 Wib, tim Resmob sudah melakukan penangkapan sehingga belum tahu siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang kalah.
- Bahwa penentuan kemenangannya ditentukan dengan cara tebakan judi bolanya, dicocokkan dengan hasil pertandingan sepakbola yang dipilih, apabila tim yang dipilih dan yang dijagokan menang, maka dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima uang kemenangan sesuai dengan jumlah uang taruhan dan daftar tebakan.
- Bahwa selain tebakan tunggal, ada juga tebakan sistem poor dari salah satu tim sepakbola yang bertanding, ada juga tebakan paket 3 (tiga) pertandingan dan untuk menjadi pemenangnya ketiga tebakan tersebut harus menang semua, apabila ada salah satu tebakan yang kalah maka penebak dinyatakan kalah.
- Bahwa sifat permainan judi bola dengan taruhan uang yang dilakukan para terdakwa tersebut bersifat untung-untungan karena para penebak berharap untuk menang namun kemenangannya tidak dapat dipastikan atau hanya berdasarkan keberuntungan saja.
- Bahwa permainan judi bola dengan taruhan uang yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang.

Halaman 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SULISTYO alias PAK LIS bin SULHADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar telah memberikan keterangan pada penyidik dan menyatakan keterangannya tersebut benar dan sesuai dengan keterangan yang diberikan di persidangan.
- Bahwa benar saksi dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib di warung saudari Warsih (istri saksi) turut Dukuh Mojo Desa Langenharjo Kec. Margorejo Kab. Pati karena kedapatan melakukan judi togel dengan taruhan uang.
- Bahwa benar, saat itu selain saksi juga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Nyata Budi Santosa dengan barang bukti handphone Asus karena diduga melakukan permainan judi bola.
- Bahwa setelah saksi dan terdakwa Nyata Budi Santosa diamankan, kemudian berdasar keterangan terdakwa Nyata Budi Santosa, tim Resmob Polres Pati bersama saksi dan terdakwa Nyata Budi Santosa melakukan pencarian terhadap terdakwa Mohamad Sokheh dan kemudian terdakwa Ananto alias Otong.

Atas keterangan saksi saksi tersebut , Terdakwa menyatakan bahwa keterangsaksaksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa I. ANANTO alias OTONG bin SUHADI pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan pada penyidik dan menerangkan bahwa keterangannya tersebut benar dan sesuai dengan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh tim Resmob Sat Reskrim Polres Pati pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib di bengkel milik terdakwa turut Desa Sidokerto Rt.09 Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati karena telah melakukan permainan judi bola dengan taruhan uang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, diamankan pula barang bukti dari terdakwa berupa handphone merk Xiaomi type Redmi 6 A, warna hitam, yang dipergunakan sebagai alat komunikasi mengirim tebakan judi bola dan uang taruhan sebesar Rp 400.000,-.
- Bahwa cara perjudian jenis judi bola tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 terdakwa mengirim pesan SMS menggunakan handphone ke nomor handphone Mohamad Sokheh, yang berisi daftar tebakan pertandingan judi bola kemudian

Halaman 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Sokheh memilih tim yang dijagokan, selanjutnya tebakan dari Mohamad Sokheh tersebut oleh terdakwa ditaruhkan kepada saudara Sahlan (DPO).

- Bahwa untuk pengiriman data tebakan beserta nominal uang taruhan dibatasi sampai sebelum pertandingan dimulai dan paling lambat pukul 20.00 Wib. Sedangkan untuk uang taruhan baru terdakwa serahkan keesokan harinya setelah semua pertandingan sepakbola selesai dimainkan.
- Adapun untuk hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa mengirim pesan SMS kepada Mohamad Sokheh yang berisi daftar tebakan pertandingan judi bola, namun sebelum tebakan dari Mohamad Sokheh ditaruhkan oleh terdakwa dengan Saudara Sahlan, pada pukul 20.30 Wib terdakwa keburu diamankan Resmob Sat Reskrim Polres Pati, sehingga belum tahu siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang kalah.
- Bahwa penentuan kemenangannya ditentukan dengan cara tebakan judi bola terdakwa, dicocokkan dengan hasil pertandingan sepakbola yang dipilih, apabila tim yang terdakwa pilih dan jagokan menang, maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima uang kemenangan sesuai dengan jumlah uang taruhan dan daftar tebakan. Selain tebakan tunggal juga bisa menebak paket 3 (tiga) pertandingan dan untuk menjadi pemenangnya ketiga tebakan tersebut harus menang semua, apabila ada salah satu tebakan yang kalah maka penebak dinyatakan kalah.
- Bahwa untuk tebakan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib jumlah taruhan masing-masing setiap tim sepakbola yang dijagokan oleh Mohamad Sokheh yang kemudian oleh terdakwa dikirimkan kepada Sahlan berjumlah total keseluruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan dari total keseluruhan uang taruhan dari Mohamad Sokheh mengalami kekalahan sebesar Rp. 703.000,- (tujuh ratus tiga ribu rupiah). Selain itu terdakwa sendiri juga bertaruh dengan tim yang terdakwa jagokan yaitu :
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tim Bilbo.
 - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk tim Barca.
 - Dan kedua taruhan terdakwa tersebut kalah, serta dari kesemua taruhan dari Mohamad Sokheh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan taruhan terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

Halaman 19 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah sebesar Rp. 1.100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa taruhkan lagi dengan Sahlan.

- Bahwa untuk tebakkan pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019, sekira pukul 19.00 Wib jumlah taruhan masing-masing setiap tim sepak bola yang dijagokan oleh Mohamad Sokheh berjumlah total keseluruhan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa belum sempat taruhkan kepada Sahlan.
- Bahwa Mohamad Sokheh tidak tahu jika uang taruhannya tersebut oleh terdakwa ditaruhkan lagi kepada Sahlan, dan setahu dari Mohamad Sokheh lawan taruhannya adalah terdakwa sendiri. Dan terdakwa juga tidak tahu jika uang taruhan dari Mohamad Sokheh tersebut sebagiannya merupakan uang taruhan dari Nyata Budi Santosa, karena setahu terdakwa lawan taruhan terdakwa adalah Mohamad Sokheh sendiri.
- Bahwa sifat judi bola dengan taruhan uang yang dilakukan tersebut bersifat untung-untungan karena para penebak berharap untuk menang namun kemenangannya tidak dapat dipastikan atau hanya berdasarkan keberuntungan saja, dan permainan judi bola dengan taruhan uang tersebut belum mendapat ijin dari pejabat yang berwenang
- Adapun maksud dan tujuan terdakwa ikut judi bola dengan taruhan uang tersebut adalah berharap untuk mendapatkan keuntungan yang berupa uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II. alias MOHAMMAD SOKHEH bin KASMU'IN pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa telah memberikan keterangan pada penyidik dan menerangkan bahwa keterangannya tersebut benar dan sesuai dengan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Resmob Polres Pati karena ikut melakukan judi bola dengan taruhan uang, dimana terdakwa merupakan penebak atau petaruh dengan cara menerima daftar tebakkan dari Ananto alias Otong yang kemudian diteruskan terdakwa kepada Nyata Budi Santosa yang juga sebagai penebak, selanjutnya setelah Nyata Budi memilih tim yang dijagokan, tebakkan berikut nominal uang taruhan dikirimkan kembali via SMS ke terdakwa lalu terdakwa juga ikut memilih tim

Halaman 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijagokan, setelah itu tebakan dan nominal taruhan dari Nyata Budi dan terdakwa, dikirimkan via SMS ke Ananto alias Otong kembali menggunakan handphone merk Mito.

- Bahwa untuk pengiriman data tebakan beserta nominal uang taruhan dibatasi sampai sebelum pertandingan dimulai dan paling lambat pukul 20.00 Wib. Sedangkan untuk uang taruhan baru terdakwa serahkan keesokan harinya setelah semua pertandingan sepakbola selesai dimainkan. Untuk menentukan kemenangannya ditentukan dengan cara tebakan judi bola dari terdakwa dicocokkan dengan hasil pertandingan sepakbola yang dipilih, apabila tim yang terdakwa pilih dan dijagokan menang, maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima uang kemenangan sesuai dengan jumlah uang taruhan dan daftar tebakan.
- Selain tebakan tunggal juga bisa menebak paket 3 (tiga) pertandingan dan untuk menjadi pemenangnya ketiga tebakan tersebut harus menang semua, apabila ada salah satu tebakan yang kalah maka penebak dinyatakan kalah.
- Bahwa tebakan judi bola beserta nominal uang taruhan terdakwa yang dikirimkan kepada Ananto alias Otong pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019, berjumlah total keseluruhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan rincian total uang taruhan terdakwa sebanyak Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan rincian total uang taruhan dari Nyata Budi Santosa sebanyak Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan dari total keseluruhan uang taruhan tersebut, terdakwa dan Nyata Budi Santosa kalah sebesar Rp. 703.000,- (tujuh ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa tebakan judi bola beserta nominal uang taruhan yang terdakwa kirimkan kepada Ananto alias Otong pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019, berjumlah total sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincina total uang taruhan terdakwa sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan rincian total uang Nyata Budi Santosa Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa judi bola dengan taruhan uang tersebut tidak ada bandarnya, karena dalam permainan judi bola dengan taruhan uang tersebut, terdakwa, Nyata Budi dan Ananto sama-sama sebagai petaruh, dengan mekanisme pertama daftar tebakan judi bola dikirim oleh Ananto ke terdakwa yang kemudian diteruskan ke Nyata Budi,

Halaman 21 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah dipilih jago timnya, diteruskan kembali ke terdakwa, dan terdakwa meneruskan ke Ananto sehingga antara Nyata Budi dan Ananto tidak saling kenal.

- Bahwa sifat perjudian judi bola dengan taruhan uang yang terdakwa lakukan tersebut bersifat untung-untungan, karena semua yang melakukannya berharap untuk menang namun kemenangannya tidak dapat dipastikan atau hanya berdasarkan keberuntungan saja. Dan perjudian jenis judi bola yang di lakukan tersebut belum mendapatkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut judi bola dengan taruhan uang tersebut adalah berharap untuk mendapatkan kemenangan sehingga bisa untuk menambah penghasilan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa III. NYATA BUDI SANTOSO bin NURWI pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa telah memberikan keterangan pada penyidik dan menerangkan bahwa keterangannya tersebut benar dan sesuai dengan keterangan di persidangan.
- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh petugas Polres Pati pada hari Minggu 15 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib di depan warung saudari Warsih turut Dukuh Mojo Desa Langenharjo Rt.02 Rw.03 Kec. Margorejo Kab. Pati karena melakukan perjudian jenis judi bola dengan taruhan uang.
- Bahwa terdakwa melakukan judi bola dengan sarana handphone merk Asus yang dipergunakan untuk menerima dan mengirim tebakan dan besaran nominal taruhan judi melalui pesan SMS.
- Bahwa terdakwa sebelumnya yaitu hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sudah bermain judi bola dengan cara nomor handphone terdakwa dikirim pesan SMS berisi daftar tebakan/pilihan pertandingan judi bola oleh Mohamad Sokheh, kemudian setelah memilih tim yang dijagokan, terdakwa mengirim SMS kembali ke nomor handphone Mohamad Sokheh yang berisi tebakan beserta nominal uang taruhannya.
- Bahwa pengiriman data tebakan beserta nominal uang taruhan dibatasi sampai sebelum pertandingan dimulai dan paling lambat pukul 20.00 Wib, sedangkan uang taruhan judi akan diserahkan keesokan harinya setelah semua pertandingan sepakbola selesai dimainkan.

Halaman 22 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 terdakwa juga mendapatkan SMS dari Mohamad Sokheh yang berisi daftar tebakan pertandingan judi bola kemudian memilih tim yang dijagokan, namun pada pukul 20.30 Wib terdakwa keburu diamankan oleh Sat Reskrim Polres Pati, sehingga belum tahu siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang kalah.
- Bahwa untuk menentukan kemenangannya ditentukan dengan cara tebakan judi bola dari terdakwa dicocokkan dengan hasil pertandingan sepakbola yang dipilih, apabila tim yang terdakwa pilih dan dijagokan menang, maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima uang kemenangan sesuai dengan jumlah uang taruhan dan daftar tebakan. Selain tebakan tunggal juga bisa menebak paket 3 (tiga) pertandingan dan untuk menjadi pemenangnya ketiga tebakan tersebut harus menang semua, apabila ada salah satu tebakan yang kalah maka penombok/penebak dinyatakan kalah.
- Bahwa tebakan judi bola beserta nominal uang taruhan yang dikirim terdakwa kepada Mohamad Sokheh pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019, adalah :
- Untuk daftar tebakan judi bola Societed – Barca $\frac{3}{4}$ + 20, terdakwa bertaruh sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tim Barca.
- Untuk daftar tebakan judi bola Bilbao $\frac{3}{4}$ plh - Eiber, terdakwa bertaruh Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tim Bilbo.
- Untuk daftar tebakan judi bola Munchen $2\frac{3}{4}$ - Bremen, terdakwa bertaruh Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tim Munchen.
- Tebakan Paket (Munchen, Bilbao dan Barca) terdakwa bertaruh sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Total keseluruhan uang taruhan terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh rupiah), dari total keseluruhan uang taruhan terdakwa dengan Mohamad Sokheh mengalami kekalahan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Adapun tebakan judi bola beserta nominal uang taruhan yang dikirim kepada Mohamad Sokheh pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019, adalah :
- Untuk daftar tebakan judi bola MU $\frac{3}{4}$ + 20 - Everton, terdakwa bertaruh Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tim MU.

Halaman 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk daftar tebakan judi bola Juve $\frac{3}{4}$ plh - Udinese, terdakwa bertaruh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk tim Juve.
- Untuk daftar tebakan judi bola FIO 20 – Inter $\frac{1}{2}$, terdakwa bertaruh Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk tim Inter.
- Tebakan paket (MU, Juve, Inter) terdakwa bertaruh sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Total keseluruhan uang taruhan sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) belum di ketahui siapa yang menang dan siapa yang kalah, karena pada saat itu terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pati.
- Bahwa sistem penentuan kemenangan dari para penebak dalam judi bola yaitu :
- Apabila glek-glekan (polosan) dengan taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka penombok mendapat keuntungan sebanyak Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu).
- Poor $\frac{1}{4}$ dengan hasil pertandingan seri, apabila penombok memilih yang ngepoor atau yang atas maka penombok kalah separuh. Misalnya dengan uang taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka penombok kalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Poor $\frac{1}{2}$ dengan hasil pertandingan seri, apabila penombok memilih yang ngepoor atau yang atas maka penombok kalah.
- Poor $\frac{3}{4}$ dengan hasil pertandingan seri, apabila penombok memilih yang ngepoor atau yang atas maka penombok kalah, namun apabila pertandingan dengan skor 1 : 0 maka yang pegang atas mendapat keuntungan 50 %. Misalnya dengan uang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka penombok kalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa ikut permainan judi bola tersebut yaitu untuk mendapat keuntungan dari tebakan terdakwa apabila jago / tim sepakbola pilihan terdakwa menang dan sifat dari perjudian jenis judi bola tersebut yaitu untung-untungan karena terdakwa berharap untuk menang namun kemenangannya tidak dapat dipastikan sebelumnya atau hanya berdasarkan keberuntungan saja.
- Bahwa permainan judi bola yang diikuti terdakwa tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya telah ikut permainan judi bola.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 24 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang disita dari tersangka **NYATA BUDI SANTOSA bin NURWI** :

- 1).1 (satu) buah handphone merk Asus, warna hitam dengan kartu perdana Telkomsel/SimpatI nomor : 081325539336, nomor IMEI : 353381070657249, 353381070657256 yang berisi pesan/sms tebakan taruhan judi bola.

Barang bukti yang disita dari tersangka **MOHAMAD SOKHEH bin KASMU'IN** :

- 2).1 (satu) buah handphone merk Mito, warna hitam dengan kartu perdana nomor : 081284779463, nomor IMEI 1: 356871094380528, IMEI 2 : 356871094380536 yang berisi pesan/sms tebakan taruhan judi bola.

Barang bukti yang disita dari tersangka **ANANTO alias OTONG bin SUHADI** :

- 3).1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, type Redmi 6A, warna hitam dengan nomor kartu perdana 1 : 085713369184, nomor perdana 2 : 085216680006, nomor IMEI 1 : 869552048102768, IMEI 2 : 869552048102776, yang berisi pesan/sms tebakan taruhan judi bola.
- 4).Uang tunai taruhan tebakan judi bola sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut ketentuan KUHP, maka dapat dijadikan barang bukti yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsideritas , dimana Para Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Ad.1. unsur : barang siapa;

Halaman 25 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.
- Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa I ANANTO ALIAS OTONG BIN SUHADI, terdakwa II MOHAMAD SOKHEH BIN KASMU'IN, terdakwa III NYATA BUDI SANTOSA BIN NURWI sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, yang dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi.
- Oleh karena itu, sampai selesai pemeriksaan, terdakwa I ANANTO ALIAS OTONG BIN SUHADI, terdakwa II MOHAMAD SOKHEH BIN KASMU'IN, terdakwa III NYATA BUDI SANTOSA BIN NURWI mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu dalam diri terdakwa tidak ada satu alasanpun adanya alasan pembeda atau pemaaf.

Unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Tanpa mendapat ijin;

- Unsur ini artinya tidak mempunyai hak, kewenangan, tidak mempunyai ijin, dalam perkara ini artinya bahwa setiap penyelenggaraan perjudian hanya dapat dilakukan dengan memperoleh ijin terlebih dahulu dari Instansi/Pejabat yang berwenang.
- Terbukti dalam persidangan telah terungkap dari keterangan saksi-saksi penangkap yaitu saksi AGUS BAMBANG SUGIYONO bin RAMIJAN dan saksi SUTIKNO bin SUKAWI, anggota Resmob Polres Pati, maupun keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa permainan judi bola dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga mereka terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian Polres Pati.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. unsur “ Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu “;

Halaman 26 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “sengaja” ini artinya bahwa Para Terdakwa sendiri menyadari, menginsyafi arti dari perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dengan perbuatan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perjudian itu.
- Bahwa oleh karena unsur dengan sengaja ini terletak diawal unsur perbuatan dalam rumusan delik ini, sehingga karenanya unsur dengan sengaja ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dari rumusan delik tersebut, maka Penuntut Umum akan menguraikan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur dengan sengaja akan dibuktikan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan sengaja ataukah tidak, dan bila dikaitkan dengan perbuatan para terdakwa dalam perkara ini maka artinya apakah Para Terdakwa melakukannya dengan sengaja ataukah tidak.
- Adapun dalam unsur selanjutnya yaitu “menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” merupakan unsur perbuatan yang bersifat alternatif kualifikasi, sehingga tidak perlu dibuktikan semua unsurnya, cukup apabila salah satu unsur perbuatan telah terpenuhi, maka telah cukup untuk dinyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

Dari uraian di atas dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta fakta pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan membuktikan bahwa terdakwa I ANANTO ALIAS OTONG BIN SUHADI, terdakwa II MOHAMAD SOKHEH BIN KASMU'IN, terdakwa III NYATA BUDI SANTOSA BIN NURWI, telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Pati karena ikut melakukan judi bola dengan taruhan uang yaitu dilakukan penangkapan yang pertama terhadap terdakwa Nyata Budi Santosa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib di depan warung saudari Warsih turut Dukuh Mojo Desa Langenharjo Rt.02 Rw.03 Kec. Margorejo Kab. Pati dengan barang bukti handphone merk Asus, kemudian berdasar informasi dari terdakwa Nyata Budi Santosa, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Mohamad Sokheh di halaman depan warung sembako miliknya di Dukuh Karangdowo Desa Kutoharjo Rt.03 Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati, dan yang terakhir dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ananto alias Otong

Halaman 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bengkel miliknya turut Desa Sidokerto Rt.09 Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati.

- Dari fakta-fakta dipersidangan membuktikan bahwa dalam permainan judi bola tersebut dilakukan atas dasar saling bertaruh menjadi lawan taruhan antara terdakwa Nyata Budi melawan terdakwa Mohamad Sokheh, kemudian terdakwa Mohamad Sokheh melawan terdakwa Ananto alias Otong, dan oleh terdakwa Ananto alias Otong dipertaruhkan ke Sahlan (DPO), sehingga masing-masing terdakwa tersebut berposisi sama-sama sebagai penebak pertandingan judi bola dengan bertaruh uang.
- Bahwa judi bola dengan taruhan uang tersebut tidak ada bandarnya, karena dalam permainan judi bola dengan taruhan uang tersebut, terdakwa I ANANTO ALIAS OTONG BIN SUHADI, terdakwa II MOHAMAD SOKHEH BIN KASMU'IN, terdakwa III NYATA BUDI SANTOSA BIN NURWI sama-sama sebagai petaruh dengan mekanisme permainan yaitu pertama daftar tebakan judi bola yang diterima dari Sahlan, dikirim oleh Ananto alias Otong ke Mohamad Sokheh yang kemudian diteruskan ke Nyata Budi Santosa, yang dilakukan melalui sarana pesan SMS via handphone, kemudian setelah dipilih jago timnya, dari Nyata Budi Santosa, tebakan dan nominal uang taruhan dikirimkan via SMS kembali ke Mohamad Sokheh. Selanjutnya oleh Mohamad Sokheh yang juga bertaruh kemudian tebakan Nyata Budi Santosa digabung dengan tebakan Mohamad Sokheh berikut nominal uang taruhannya yang kemudian dikirimkan via SMS oleh Mohamad Sokheh kepada Ananto alias Otong, selanjutnya oleh Ananto alias Otong, tebakan dan nominal taruhan uang yang diterimanya dari Mohamad Sokheh dipertaruhkan kepada Sahlan (DPO), sehingga sehingga antara Nyata Budi Santosa dan Ananto alias Otong tidak saling kenal. Adapun Mohamad Sokheh tidak tahu jika uang taruhannya tersebut oleh Ananto alias Otong ditaruhkan lagi kepada Sahlan, dan setahu dari Mohamad Sokheh lawan taruhannya adalah Ananto sendiri. Demikian juga Ananto alias Otong juga tidak tahu jika uang taruhan dari Mohamad Sokheh tersebut sebagiannya merupakan uang taruhan dari Nyata Budi Santosa, karena setahu Ananto lawan taruhan Ananto adalah Mohamad Sokheh sendiri.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka Penuntut Umum berpendapat bahwa dengan peranan masing-masing terdakwa yang sama-sama sebagai petaruh dan tidak ada bandar yang

Halaman 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung tebakan dan uang taruhan judi bola tersebut, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang telah memiliki pekerjaan tetap sendiri-sendiri dan tidak menjadikan judi bola sebagai mata pencahariannya, serta dalam permainan tersebut para terdakwa bermain atas kesepakatan bersama dan tidak ada diantara para petaruh yang bekerja dalam suatu perusahaan perjudian maka kepada para terdakwa tidaklah dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan menawarkan, memberikan kesempatan atau terlibat dalam suatu perusahaan perjudian.

Berdasar uraian fakta tersebut diatas maka unsur ini tidak terbukti dan tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut tidak terpenuhi, maka terhadap Para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bebas dari dakwaan primer tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primer, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsider ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan subsider Penuntut Umum, Para Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur unsurnya adalah :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Menggunakan kesempatan bermain judi Tanpa mendapat ijin ;

ad.1. Unsur : “ barang siapa ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama terdakwa I ANANTO ALIAS OTONG BIN SUHADI, terdakwa II MOHAMAD SOKHEH BIN KASMU'IN, dan terdakwa III NYATA BUDI SANTOSA BIN NURWI yang identitas selengkapnya masing masing seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa tersebut

Halaman 29 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad 2. Unsur : “Menggunakan kesempatan bermain judi tanpa mendapat ijin “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi pengertiannya adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peuntungan belaka **(Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, SH, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, Cetakan ke dua, 1989, hal 278).**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku dalam ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP adalah disebutkan sebagai pelaku pelengkap untuk delik pasal 303 KUHP, namun ditentukan sebagai pelaku berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya sebagai penjudi atau dengan perkataan lain mereka ini hanyalah pemain jika sewaktu-waktu ada kesempatan. **(Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, SH, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, Cetakan ke dua, 1989, hal 281).**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Para Terdakwa bahwa benar terdakwa I ANANTO ALIAS OTONG BIN SUHADI, terdakwa II MOHAMAD SOKHEH BIN KASMU'IN, terdakwa III NYATA BUDI SANTOSA BIN NURWI, telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Polres Pati karena ikut melakukan judi bola dengan taruhan uang yaitu dilakukan penangkapan yang pertama terhadap terdakwa Nyata Budi Santosa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 20.30 Wib di depan warung saudara Warsih turut Dukuh Mojo Desa Langenharjo Rt.02 Rw.03 Kec. Margorejo Kab. Pati dengan barang bukti handphone merk Asus, kemudian berdasar informasi dari terdakwa Nyata Budi Santosa, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Mohamad Sokheh di halaman depan warung sembako miliknya di Dukuh Karangdowo Desa Kutoharjo Rt.03 Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati, dan yang terakhir dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Ananto alias Otong di bengkel miliknya turut Desa Sidokerto Rt.09 Rw.01 Kec. Pati Kab. Pati.

Menimbang, bahwa judi bola dengan taruhan uang tersebut menurut keteangan Para Terdakwa tidak ada bandarnya, karena dalam permainan judi bola dengan taruhan uang tersebut, terdakwa I ANANTO ALIAS OTONG BIN SUHADI, terdakwa II MOHAMAD SOKHEH BIN KASMU'IN, terdakwa III NYATA BUDI SANTOSA BIN NURWI sama-sama sebagai petaruh dengan

Halaman 30 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme permainan yaitu pertama daftar tebakan judi bola yang diterima dari Sahlan, dikirim oleh Ananto alias Otong ke Mohamad Sokheh yang kemudian diteruskan ke Nyata Budi Santosa, yang dilakukan melalui sarana pesan SMS via handphone, kemudian setelah dipilih jago timnya, dari Nyata Budi Santosa, tebakan dan nominal uang taruhan dikirimkan via SMS kembali ke Mohamad Sokheh. Selanjutnya oleh Mohamad Sokheh yang juga bertaruh kemudian tebakan Nyata Budi Santosa digabung dengan tebakan Mohamad Sokheh berikut nominal uang taruhannya yang kemudian dikirimkan via SMS oleh Mohamad Sokheh kepada Ananto alias Otong, selanjutnya oleh Ananto alias Otong, tebakan dan nominal taruhan uang yang diterimanya dari Mohamad Sokheh dipertaruhkan kepada Sahlan (DPO), sehingga sehingga antara Nyata Budi Santosa dan Ananto alias Otong tidak saling kenal.

Bahwa, Adapun Mohamad Sokheh tidak tahu jika uang taruhannya tersebut oleh Ananto alias Otong ditaruhkan lagi kepada Sahlan, dan setahu dari Mohamad Sokheh lawan taruhannya adalah Ananto sendiri. Demikian juga Ananto alias Otong juga tidak tahu jika uang taruhan dari Mohamad Sokheh tersebut sebagiannya merupakan uang taruhan dari Nyata Budi Santosa, karena setahu Ananto lawan taruhan Ananto adalah Mohamad Sokheh sendiri.

Bahwa untuk pengiriman data tebakan beserta nominal uang taruhan dibatasi sampai sebelum pertandingan dimulai dan paling lambat pukul 20.00 Wib. Sedangkan untuk uang taruhan baru diserahkan para terdakwa keesokan harinya setelah semua pertandingan sepakbola selesai dimainkan. Adapun untuk penentuan kemenangannya ditentukan dengan cara tebakan judi bola dari para terdakwa, dicocokkan dengan hasil pertandingan sepakbola yang dipilih, apabila tim yang terdakwa pilih dan jagokan menang, maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenangnya dan berhak menerima uang kemenangan sesuai dengan jumlah uang taruhan dan daftar tebakan. Selain tebakan tunggal juga bisa menebak paket 3 (tiga) pertandingan dan untuk menjadi pemenangnya ketiga tebakan tersebut harus menang semua, apabila ada salah satu tebakan yang kalah maka penebak dinyatakan kalah.

Bahwa sistem pembayaran atas kemenangan dari para penebak judi bola yaitu :

- Apabila glek-glekan (polosan) dengan taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka penebak mendapat uang sebanyak Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu).
- Poor $\frac{1}{4}$ dengan hasil pertandingan seri, apabila penebak memilih yang ngepoor atau yang atas maka penebak kalah separuh. Misalnya

Halaman 31 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka penebak kalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Poor $\frac{1}{2}$ dengan hasil pertandingan seri, apabila penebak memilih yang ngepoor atau yang atas maka penebak kalah.
- Poor $\frac{3}{4}$ dengan hasil pertandingan seri, apabila penebak memilih yang ngepoor atau yang atas maka penebak kalah, namun apabila pertandingan dengan skor 1 : 0 maka yang pegang atas mendapat keuntungan 50 %. Misalnya dengan uang taruhan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka penebak kalah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah terungkap dari keterangan saksi AGUS BAMBANG SUGIYONO BIN RAMIJAN dan saksi SUTIKNO BIN SUKAWI (anggota Resmob Polres Pati) maupun keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa permainan judi bola yang dilakukan oleh mereka terdakwa adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menyatakan bahwa benar dalam mereka bermain judi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan subsider Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan Para Terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri Para Terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

Halaman 32 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Para Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHPA maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), oleh karena uang tersebut adalah merupakan uang taruhan para Terdakwa akan tetapi barang bukti tersebut berupa mata uang rupiah yang masih berlaku maka ditetapkan agar dirampas untuk negara.

Sedang barang bukti berupa ,

- 1 (satu) buah handphone merk Asus, warna hitam dengan kartu perdana Telkomsel/Simpaty nomor : 081325539336, nomor IMEI : 353381070657249, 353381070657256,
- 1 (satu) buah handphone merk Mito, warna hitam dengan kartu perdana nomor : 081284779463, nomor IMEI 1: 356871094380528, IMEI 2 : 356871094380536,
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, type Redmi 6A, warna hitam dengan nomor kartu perdana 1 : 085713369184, nomor perdana 2 : 085216680006, nomor IMEI 1 : 869552048102768, IMEI 2 : 869552048102776,

Tersebut diatas adalah merupakan sarana dalam permainan judi tersebut maka ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Halaman 33 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN Pti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Khususnya Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP , serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, terdakwa I ANANTO ALIAS OTONG BIN SUHADI, terdakwa II MOHAMAD SOKHEH BIN KASMU'IN, dan terdakwa III NYATA BUDI SANTOSA BIN NURWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan , bahwa terdakwa I ANANTO ALIAS OTONG BIN SUHADI, terdakwa II MOHAMAD SOKHEH BIN KASMU'IN, dan terdakwa III NYATA BUDI SANTOSA BIN NURWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menggunakan kesempatan bermain judi “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah handphone merk Asus, warna hitam dengan kartu perdana Telkomsel/Simpaty nomor : 081325539336, nomor IMEI : 353381070657249, 353381070657256,
- 1 (satu) buah handphone merk Mito, warna hitam dengan kartu perdana nomor : 081284779463, nomor IMEI 1: 356871094380528, IMEI 2 : 356871094380536,
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, type Redmi 6A, warna hitam dengan nomor kartu perdana 1 : 085713369184, nomor perdana 2 : 085216680006, nomor IMEI 1 : 869552048102768, IMEI 2 : 869552048102776,

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari :Senin, tanggal 16 Maret 2020 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua DYAH RETNO YULIARTI, SH.MH, dan AGUNG IRIAWAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAMANTO,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh HERU HARIYANTA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati serta dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

DYAH RETNO YULIARTI ,SH, MH.

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

AGUNG IRIAWAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

R A M A N T O, SH